BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan Pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat.[1]

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah Secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang. Tindakan ini menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan

[1] Setiyo Aji Kurniawan , *Implementasi Pasal 170 Kuhp Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang), Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 17, Agustus 2020, Halaman 1981-1988Hlm 1982*

bermasyarakat. Berbagai tindak pidana yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama - sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.

Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau kelompok orang merencanakan untuk melakukan kekerasan secara bersama - sama terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau di rugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan kekerasan secara tidak sengaja. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Di dalam hukum positif dan hukum Islam, tindak pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan. Kitab Undangundang hukum pidana buku II bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.[2]

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai strafaufdehnungsgrund atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu sudah harus melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat di pidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (strafaufdehnungsgrun).[3]

Hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu:

1) bersama-sama melakukan suatu kejahatan
2) seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut
(3) seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.[4]

Salah satu fenomena yang menjadi permasalahan dalam hukum adalah eigenrichting atau main hakim sendiri. Di mana seseorang atau kelompok orang cenderung menyelesaikan masalah di luar dari aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif. Salah satu bentuk eigenrichting adalah pemukulan yang sering dilakukan terhadap pelaku kejahatan. Tindakan pemukulan atau pengeroyokan ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol.

[2] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: PT. Rineka, 2003), hlm. 70.
[3] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 123.

[4] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 203-204

Massa cenderung emosional ketika menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap basah. Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya melakukan pembelaan disebabkan pelaku kejahatan berpotensi memberikan ancaman secara fisik.[5]

Pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan bukan lagi suatu persoalan yang hanya terjadi sekali saja. Di Indonesia sendiri kematian akibat perbuatan ini luar biasa jumlahnya. International Crisis Group mencatat sekitar 2000 kematian yang terjadi setiap tahun akibat aksi pengeroyokan. Pengeroyokan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, misalnya tentang maling yang dihajar hingga babak belur, pemerkosa yang dianiaya keluarga korban, bahkan yang lebih miris yaitu kejadian pembakaran oleh warga terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Tidak dapat dipungkiri selain dikota-kota besar, pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan juga sering terjadi di berbagai daerah.[6]

Berkaitan dengan pembahasan di atas maka penulis juga akan melampirkan data Putusan Pengadilan Negeri tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama – sama di muka umum tabelnya sebagai berikut:

[5] Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 126

[6] Amin Waliyudin, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang Melakukan Tindak Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Skripsi Universitas Lampung, (2016), Hlm. 2.

Tabel 1
Putusan Pengadilan Negeri tentang tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama – sama di muka umum

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Ket
1	291 / Pid.B / 2016 / PN Gto	Yayan tuna alias yayan.	"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"	Pasal 170 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa Yayan Tuna Alias Yayan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yayan Tuna alias Yayan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	1. Menyatakan Terdakwa Yayan Tuna Alias Yayan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayan Tuna Alias Yayan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah)	Incraht
2	70/Pid.B/2017/PN.Kpg	Rahmat Jayadi Natu Nepa Dan Jillian Viktor Mahuwalan	"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"	Pasal 170 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan mereka Terdakwa I Rahmat Jayadi Natu Nepa, Terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I Rahmat Jayadi Natu Nepa, Terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya	1. Menyatakan mereka Terdakwa I Rahmat Jayadi Natu Nepa dan Terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rahmat Jayadi Natu Nepa dan Terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing tetap berada	Incraht

					perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).	dalam tahanan 5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	
3	43/Pid.B/2017/PN.Bbs	Ari Wibowo Als Ade Cunong Bin Sibli	"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"	Pasal 170 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Ari Wibowo alias Ade Cunong Bin Sibli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Ps. 170 ayat (2) ke-2 KUHP 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa Ari Wibowo alias Ade Cunong Bin Sibli dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti berupa • 1 (satu) jaket warna hitam coklat terdapat bercak darah • 1 (satu) kaos warna putih terdapat bercak darah • 1 (satu) celana jeans warna biru dongker terdapat bercak darah Dikembalikan kepada yang berhak yakni Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;	1. Menyatakan Terdakwa Ari Wibowo alias Ade Cunong Bin Sibli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Dimuka Umum Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka Berat" 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Wibowo alias Ade Cunong Bin Sibli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) jaket warna hitam coklat terdapat bercak darah • 1 (satu) kaos warna putih terdapat bercak darah • 1 (satu) celana jeans warna biru dongker terdapat bercak darah Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	Incraht
4	510 /Pid.B/2018/PN Srg	Anton Bustomi Bin Sutoyo	"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"	Pasal 170 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa Anton Bustomi bin Sutoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana " Dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang." Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton Bustomi bin Sutoyo berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti : • 1 (satu) buah kopiah putih ada bercak darah	1. Menyatakan Terdakwa Anton Bustomi Bin Sutoyo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama-sama menggunakan Kekerasan terhadap orang" 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan barang bukti berupa : • 1 (satu) buah kopiah putih ada bercak darah	Incraht

					• 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah • 1 (satu) buah kemeja coklat ada bercak darah • 1 (satu) buah tikar warna coklat corak ungu yang ada bercak darah korban ; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Junaeidi bin H.Sala (alm); 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;	• 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah • 1 (satu) buah kemeja coklat ada bercak darah • 1 (satu) buah tikar warna coklat corak ungu yang ada bercak darah korban; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Junaeidi bin H.Sala (alm); 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;	
5	29 / Pid.B / 2017 / PN Kln	sutiyo als sorong , tiyas marino dan Tryadi	“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”	Pasal 170 ayat (1) KUHP	1.Menyatakan masing-masing terdakwa 1. Sutiyo Als Sorong, terdakwa II. Tiyas Marino dan terdakwa III. Triyadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat 2 KUHP; 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Sutiyo Als Sorong, terdakwa II. Tiyas Marino dan terdakwa III. Triyadi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan 3.Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) buah kursi kayu dengan alas duduk rotan dikembalikan kepada saksi Eugenius Wanda selaku pemilik 4.Membebankan masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 (seribu rupiah).	1. Menyatakan Terdakwa 1. Sutiyo Als Sorong, Terdakwa 2. Tiyas Marino dan Terdakwa 3. Triyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana Dakwaan Kesatu 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Sutiyo Als Sorong, Terdakwa 2. Tiyas Marino dan Terdakwa 3. Triyadi dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1. Sutiyo Als Sorong, Terdakwa 2. Tiyas Marino dan Terdakwa 3. Triyadi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit kursi kayu dengan alas duduk rotan, dikembalikan kepada saksi Ugenius Wanda; 5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	Incraht

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul " **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG SECARA BERSAMA – SAMA DI MUKA UMUM ".**

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian, yaitu : " **Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama – sama di muka umum**? ".

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama-sama di muka umum.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian dapat dipakai sebagai suatu cara metode baru dalam mengadakan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

b. Kegunaan praktis

Diharapakan dapat memberikan pengetahuan khususnya mahasiswa jurusan hukum pidana mengenai Pertanggung Jawaban

Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang secara bersama-sama di muka umum .

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penulusuran yang calon peneliti lakukan di perpustakaan universitas Kristen artha wacana dan secara online melalui internet, ternyata penulusuran penelitian ini belum pernah ditulis oleh pihak lain. Namun berdasarkan penulusuran pada perpustakaan dan penulusuran secara online tersebut, ternyata terdapat lima judul skripsi yang mempunyai kemiripan dalam rencana penelitian ini. Lima skripsi tersebut selengkapnya akan diuraikan dibawah ini:

1) Nama : IMANUEL LENAMA
 Nim : 11310045
 Fak : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pengeroyokan yang berstatus DPO oleh penyidik Polri
 Rumusan masalah : Bagaimana Proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pengeroyokan yang berstatus DPO oleh penyidik Polri?
2) Nama : Dematrius Ola Wahon
 Nim : 02310381

Fak : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi tentang penyebab terjadinya kekerasan oleh petugas Lapas terhadap Napi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kalabahi

Rumusan masalah : Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Terjadinya kekerasan oleh petugas Lapas terhadap Napi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kalabahi

Nama : Veti Pera

Nim : 02011181621026

Fak : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Judul :Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian Pada Korban

Rumusan masalah : Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan kematian pada korban pada Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Sda dan Putusan Nomor 343/Pid.B/2018/PN.Cbi

3) Nama : Tiara Shanti

Nim : 02011181621072

Fak : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Berat

Rumusan masalah : Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka berat

4) Nama : William Manaq Liamata

Nim : B 111 06 266

Fak : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersamasama Terhadap Orang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No.1619/Pid.B/2010/PN.Mks)

Rumusan masalah : Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum pada perkara nomor 1619/Pid.B/2010/PN.Mks

Berdasarkan judul-judul skripsi dengan rumusan-rumusan masalah dalam skripsi-skripsi di atas maka dapat di nyatakan dengan tegas bahwa

skripsi tersebut berbeda baik dari judulnya, maupun rumusan masalah yang menjadi substansi dalam pembahasannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut kamus kamus hukum ialah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KHUP maupun perundang-undangan lainya. Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.[7]

Istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari istilah "*strafbaar feit"* dalam bahasa Belanda. Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan secara berbeda-beda oleh beberapa sarjana hukum pidana antara lain tindak pidana, perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum serta beberapa istilah lain.

Perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding*

[7] frans answaldo sihombing,m. Arif sahlepi, s.h., m.hum dan ismaidar, s.h., m.h.analisis hukum tindak pidana kejahatan kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama sama jurnal hukum hlm 12

(*verstoring der rechtsorde*), *waaraan de overteder shuld heft en waarvan de bestraffing diensting is voor de handhaving der rechts orde de behartiging van algemeen welzijin".* [8]

Selanjutnya J.E Jonkers yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtteliijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.[9]

P.A. Lamintang menyatakan bahwa kata *sraftbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda *straftbaar* berarti dapat dihukum, dan kata *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van de werklijkeheid*". Jadi *sratftbaar feit* dapat dimaknai dengan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Meski demikian, sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi manusia selaku pribadi yang dapat dihukum. [10]

Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* adalah sama yang dirumuskan oleh Simons, tetapi van Hamel menambahkan dengan kalimat "kelakuan itu harus patut dipidana". [11]

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit.* Menurutnya bahwa : [12]

[8] P.A.F. Lamintang, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,*** Citra Aditya, Bandung . 1997: 182
[9] Adami Chazawi, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,*** Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002:75
[10] Op.cit P.A.F. Lamintang,hlm 172
[11] Sofjan Sastrawidjaja, ***Hukum Pidana I,*** CV. ARMICO, Bandung 1990 : 113
[12] Ibid hlm 115

"Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Di samping itu perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Dengan demikian syarat mutlak untuk adanya perbuatan pidana, di samping mencocoki syarat -syarat formil yaitu perumusan undang-undang yang juga mencocoki syarat-syarat materiil yaitu sifat melawan hukum bahwa perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan".

Moeljatno menyatakan bahwa Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut pengertian dari tindak pidana yang dimaksud diatas adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, sehingga larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tindak pidana. Dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana[13]

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

[13] Deni Sofian Priadi *Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang secara bersama – sama melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka berat jurnal ilmiah hlm 4*

Unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 358 ini yaitu:[14]

1 Mereka.

dengan cukup jelas telah menunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana Pasal 358 KUHP ini adalah lebih daripada satu orang.

2 Yang sengaja.

Dengan penyebutan bentuk kesengajaan di sini mencakup tiga bentuk kesengajaan yang telah dikenal dalam doktrin dan yurisprudensi,

3 Turut serta.

Turut serta dalam arti yang luas, yaitu setiap bentuk keikut sertaan dalam penyerangan atau perkelahian. S.R. Sianturi memberikan penjelasan, Perlu diperhatikan bahwa dalam penerapan pasal ini kehendak orangorang tersebut yang harus dibuktikan adalah kehendak untuk bergabung (turut serta dalam arti yang luas, bukan hanya seperti yang diaksud pada pasal 55 dst) dalam penyerangan/perkelahian itu. Apa motifnya untuk bergabung dinilai tersendiri, dalam arti jika penggabungannya itu sambil melakukan tindak pidana lainnya, misalnya : merampas perhiasan/barang fihak lawannya, dsb, maka tindak pidana tsb menjadi tanggung jawab tersendiri dari yang melakukan itu.

4 Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang.

Perbedaan antara penyerangan (aanval) dan perkelahian (vechterij) ialah bahwa pada perkelahian, kehendak (dolus) untuk berkelahi itu dipandang ada pada kedua belah pihak termasuk kepada yang menggabungkan (turut serta) kemudian,

[14] hendy pinatik, tawuran dari sudut pasal 170 dan pasal 358 kitab undang-undang hukum pidana.jurnal hukum lex crimen vol. Vi/no. 1/jan-feb/2017 hlm 57

sedangkan pada penyerangan kehendak itu berada pada fihak yang menyerang yang kemudiab biasanya fihak yang diserang akan berusaha mempertahankan diri. Namun jika setelah sekian saat, dapat juga terjadi berbalik keadaan, di mana tadinya ia sebagai fihak yang mempertahankan diri menjadi pihak yang menyerang dan terjadilah perkelahian yang lebih seru dan sudah sukar untuk menentukan di fihak mana sekarang kehendak itu berada. Dalam hal ini pada kedua belah pihak dipandang ada kehendak itu. Dalam penyerangan atau perkelahian itu terlibat beberapa orang. Dalam peristiwa ini diperlukan lebih daripada sekedar hanya perkelahian satu lawan satu saja. Jika hanya satu lawan satu saja, tidak perlu sampai pasal ini diadakan, karena yang bersangkutan cukup dapat dituntut dengan pasal pembunuhan atau penganiayaan saja.

5 Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati.

Orang yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian hanya dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP apabila sebagai akibat penyerangan atau perkelahian itu ada orang yang luka berat atau mati. Sekalipun ada penyerangan dan perkelahian tetapi pada akhirnya tidak ada yang luka berat atau mati sebagai akibatnya, maka pasal ini juga tidak dapat diterapkan.

Adami Chazawi mengatakan bahwa unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : [15]

a) Dari sudut pandang teoritis. artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya

[15] Adami Chazawi, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,*** Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002:79

b) Dari sudut pandang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah : [16]

a) Perbuatan;
b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :[17]

a) Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia)
b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c) Diadakan tindakan penghukuman.

Sedangkan Jonkers merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : [18]

a) Perbuatan (yang)
b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
c) Kesalahan (yan dilakukan oleh orang yang);
d) Dipertanggungjawabkan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namum pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Buku II KUHP menurut rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan dalam buku III KUHP masuk

[16] Ibid hlm 79
[17] Ibid hlm 80
[18] Ibid hlm 81

dalam kelompok pelanggaran, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :[19]

a) Unsur tingkah laku;
b) Unsur melawan hukum;
c) Unsur kesalahan;
d) Unsur akibat konstitutif;
e) Unsur keadaan yang menyertai;
f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
i) Unsur objek hukum tindak pidana;
j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

a) Merupakan perbuatan manusia;
b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat di kategorikan tindak pidana apabila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari

[19] Ibid hlm 82

aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi.

Unsur subjektif yang meliputi.

a) Kesengajaan (*dolus)*, dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
b) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
c) Niat (*voornemen)*, dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP)
d) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
e) Dengan rencana lebih dulu (*met voorbedechte rade*), dimana hal ini terdapat dalam perbuatan membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sementara unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.

Unsur objektif meliputi:

a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
b) Akibat yang menjadi mutlak dari delik. Hal ini terjadi dalam delik materiil atau delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
c) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan

hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid bahwa terdapat 2 (dua) pandangan atau aliran tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu aliran monisme dan aliran dualisme. Aliran monisme dianut oleh antara lain Simons dan Jonkers, yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah :[20]

a) Mencocoki rumusan delik/tindak pidana;
b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
c) Ada kesalahan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa* (tidak ada alasan pemaaf dan dapat dipertanggungjawabkan).

Menurut aliran monisme tersebut sifat melawan hukum dan kesalahan adalah termasuk unsur-unsur tindak pidana. Dengan demikian jika ada tindak pidana di situ ada orang yang dapat dipidana, tanpa itu tidak ada tindak pidana. Sebagai contoh : lelaki A (seorang orang gila) disuruh oleh si B untuk memperkosa seorang perempuan C. kemudian si A benar-benar memperkosa si C, sedangkan ia (si A) tidak mampu bertanggung jawab. Dalam contoh tersebut jika ditinjau dari sudut pandang aliran monisme, maka pada peristiwa tersebut tidak ada tindak pidana yang terjadi, oleh karena unsur pertanggungjawaban si pelaku tidak ada, yaitu si A (seorang orang gila) tidak dapat dipertanggungjawabkan merut Pasal 44 KUHP. Jadi dalam peristiwa tersebut tidak ada tindak pidana yang terjadi karena unsur

[20] Haeranah, ***Tinjauan Tentang Delik Penganiayaan yang Terjadi di Kabupaten Soppeng Tingkat II Soppen,*** Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar . 1990:14

pertanggungjawaban pelaku tidak ada, hal berarti bahwa tidak ada orang yang dapat dipidana karena syarat-syarat pemidanaan tidak cukup.

Sedangkan aliran dualisme menurut Andi Zainal Abidin Farid dengan menyatakan bahwa untuk memidana seseorang harus dipisahkan antara perbuatan dan pembuat (*feit* dan *dader*), karena masing-masing mempunyai unsur tersendiri, yaitu :[21]

a) Unsur-unsur perbuatan (*handlung*) yakni
 1) Mencocoki rumusan delik (tindak pidana),
 2) Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
b) Unsur-unsur pembuat (*handelende*), yakni :
 1) Adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus)* dan kealpaan/kelalaian (*culpa*),
 2) Kemampuan bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf).

Apabila contoh kasus tersebut di atas ditinjau dari sudut pandang aliran dualisme, maka di situ tetap ada tindak pidana yang terjadi, meskipun kemampuan bertanggung jawab pada diri si pelaku tidak ada (si gila tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44 KUHP). Oleh Karena kemampuan bertanggung jawab tidak termasuk unsur perbuatan (*feit*) melainkan termasuk unsure pembuat (*dader*). Dengan demikian walaupun unsur kemampuan bertanggung jawab pada diri si pelaku tidak ada, namun di situ tetap ada tindak pidana, dan yang harus dipidana adalah pembuat tidak langsung yaitu

[21] ibid hlm 16

si B. dalam kasus yang demikian terjadi bentuk penyertaan yang disebut menyuruh melakukan (*doen pleger*).

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Adami Chazawi Dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana bagian I membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu : [22]

1. Kejahatan dan Pelanggaran
 Kejahatan atau rechtdelicten adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran atau westdelict ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirmuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.
2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil
 Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumsan undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian
 Tindak pidana sengaja atau dolus delicten adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak pidana kelalaian atau colpus delicten adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan atau ketidaksengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.
4. Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif
 Tindak pidana aktif (*delicta omisionis*) adalah suatu kondisi tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Delik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.
5. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian

[22] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005 :11

rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut aflopende delicten. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korrban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedupa sedemikian rupa sehingga terjadinya terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Belanda, disebut sebagai voortdurende delicten.

6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus
 Pembedaan ini didasarkan pada sumbernya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang-Undan Nomor 10 Tahun 1998 tentang tindak pidana perbankan.
7. Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang Hanya Dapat Dilakukan Orang Tertentu *Delicta communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam undang-undang maksudnya mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan *delicta communia* tersebut. Dalam peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi masyarakat dengan kualitas tertentu, dalam hal ini bias berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri.
8. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak. Tindak pidana aduan atau yang lebih popular di masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang-orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.
9. Dalam Bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan Tindak pidana dalam bentuk pokok atau eenvoudige delicten, dirmuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang-undangan.

B. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang

1. Pengertian Kekerasan

Menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya (lemah).Kekerasan yang dimaksud adalah menggunakan tenaga yang jumlahnya tidak kecil dengan sengaja dan dengan maksud untuk melukai seseorang.Baik itu memukul menggunakan tangan, menendang dengan kaki atau menggunakan alat yang berupa kayu, besi, pisau, golok dsb. Kekerasan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, misalnya tentang maling yang dihajar hingga babak belur, pemerkosa yang dianiaya keluarga korban, bahkan yang lebih miris yaitu kejadian pembakaran oleh warga terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Tidak dapat dipungkiri selain dikota-kota besar, kekerasan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan juga sering terjadi di berbagai daerah.Ada banyak faktor mengapa seseorang melakukan kejahatan, di antaranya adalah karena emosi, dendam dan kondisi psikologis seseorang.[23]

Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar dari kekerasan itu berartikan kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani,

[23] Novita Anassatia Wulandari dan Rahmi Zubaedah,2021, Mengkaji Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 441/PID.B/2019/PN CKR, Volume 13 Nomor 1 April 2021 ISSN (Print): 2085-8477; ISSN (Online): 2655-4348 Hlm 83

pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip[24].

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan *la violencia* di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. "kekerasan" yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan[25].

Hampir setiap menit terjadi kekerasan didunia ini, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan dalam lingkungan, kekerasan dalam politik dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan adalah suatu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipangdang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuataan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat

[24] Wikipedia, *Kekerasan,* https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan., diakses pada hari rabu,13/10/2021 pukul 12.19 WIB.
[25] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi,* Eresco, Bandung, 1992, hal. 55

ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu[26].

Tindak kekerasan ini tak jarang pula terjadi sebagai bagian tindakan manusia untuk tak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul *assault and battery* merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif[27].

Dalam Pasal 89 KUHP berbunyi, " Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan ". dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Secara filosofis, fenomena kekerasan merupakan gejala kemunduran hubungan antar pribadi, dimana orang tidak bisa lagi duduk bersama memecahkan suatu masalah. Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan ketertutupan, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam hubungan seperti ini, tidak ada lagi dialog, apalagi kasih. Semangat mematikan lebih besar dari

[26] Wignyosoebroto. S, *Loc.Cit.* hlm. 20
[27] Ibid hal. 56

pada semangat menghidupkan, semangat mencelakakan lebih besar dari semangat melindungi.

Secara teologis, kekerasan diantara sesama manusia merupakan akibat dari dosa. Kita tinggal dalam suatu dunia yang bukan saja tidak sempurna tapi lebih menakutkan, dunia yang berbahaya. Orang bisa menjadi berbahaya bagi sesamanya. Mulai dari tipu muslihat, pemerasan, penyerangan, pemerkosaan, penganiayan, pengeroyokan, sampai pembunuhan.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau sekelompok yang dianggapnya lemah, dimana dapat dilakukan dengan cara memukul, membacok, dan menyiksa dan lain sebagainya.

2. Jenis-Jenis Kekerasan

Kejahatan kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:[28]

a) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
b) Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
c) Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
d) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP

[28] Martin Rhaskel dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W.. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghalia Indonesia: Jakart, 1982, hlm 24

e) Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359-367 KUHP

Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai berikut:[29]

1) Kejahatan pembunuhan

Kejahatan pembunuhan sebagaimana terdapat dalam KUHP bab XIX yang merupakan kejahatan terhadap nyawa orang yang selanjutnya diatur dalam KUHP pada Pasal 338 sampai Pasal 350 adalah merupakan suatu delik materiil, maka menitik beratkan pada akibat yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. Cara dalam melakukan pembunuhan dapat berwujud bermacam-macam perbuatan, dapat berupa menikam dengan pisau, memukul dengan benda keras dan sebagainya.

2) Kejahatan penganiayaan berat

Penganiayaan berat menurut Undang-undang apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat. Luka berat dimaksudkan disini adalah merupakan tujuan utama, jadi niat si pembuat harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya luka harus dimaksudkan oleh si pembuat, apabila tidak dimaksudkan oleh si pembuat dan luka berta itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, terdapat dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP

[29] John Galtung dalam I Marsana Windhu, *Kekerasan Menurut John Galtung,* Kanisius, Yogyakarta, 1992, hal. 64

3) Kejahatan pencurian dengan kekerasan

 Perlu diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan pada dasarnya indentik dengan modus pencurian lainnya, perbedaannya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada peerbuatan pencurian. Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.

4) Kejahataan pemerkosaan

 Delik pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Melihat isi dari pasal tersebut, maka pemerkosaaan memiliki beberapa unsur diantaranya laki-laki yang memaksa perempuan dengan kekerasan, perempuan itu bukan istrinya, dan paksaan itu dilakukan untuk bersetubuh. Hal ini lagi yang harus diperhatikan adalah bahwa persetubuhan itu harus benar-benar terjadi.

5) Kekerasan menurut Zakariah Idris adalah perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang

yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau meyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain[30].

Menurut penjelasan diatas, kekerasan tersebut merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satunya unsur penting yang harus ada berupa paksaan atau ketidakrelaaan atau tidak adanya persetujuan dari pihak lain yang dilukai. Sedangkan, kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut, serangan fisik belaka. Bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, artinya bahwa yang dimaksud delik kekerasan adalah suatu perbuatan yang melanggar perbuatan hukum yang dapat membuat akibat-akibat cedera atau menyebabkan matinya orang lain. Tindak pidana kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa.

3. Unsur-Unsur Kekerasan

Suatu tindak pidana digolongkan kedalam tindak pidana secara bersama - sama dimuka umum melakukan kekerasan, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[31]

[30] Idris, Zakariah, dkk,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: Jakarta, 1998, hlm 452

[31] W.A.Bonger *"Pengantar Tentang Kriminologi"*, PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta,1977. Hal.61

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di keluarga termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang tekait dengan eksploitasi.
2. Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual ditempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa.
3. Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi .

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah:

a. Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
b. Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif.
c. Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
d. Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

C. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Secara Bersama-Sama Di Muka Umum

1. Secara bersama – sama

Arti kata “secara bersama-sama” atau “ dengan tenaga bersama “ dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Sedangkan apabila dalam melakukan suatu kekerasan yang dilakukan oleh satu orang saja maka pelaku tersebut tidak dapat dituntut dengan Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP ini. Dalam melakukan tindak tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan, harus memuat pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Noyon Langemeyer berpendapat bahwa untuk dikenai Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP adalah 2 (dua) orang sudah cukup. Pendapat Noyon Langemeyer didukung oleh Moeljatno bahwa menggunakan tenaga bersama, dimana 2 (dua) orang sudah dapat merupakan tenaga bersama.

Secara bersama - sama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau medeplegen (turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidak-tidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Para pelaku tersebut harus menginsafi bahwa ia bekerja sama dengan orang-orang lain, sebab hanya dengan demikianlah dapat diadakan pertanggungjawaban atas perbuatannya orang lain.

Yang dimaksud dengan secara terbuka (openlijk) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan.[32]

2. Pengertian Tentang Di muka umum

Wirjono Prodjodikoro menulis di muka umum berarti tidak secara tersembunyi, cukup apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkin orang lain dapat melihatnya.[33]

J.m. Van bemmelan memberikan uraian ringkas tapi jelas mengenai unsur di muka umum adalah lawan dari dengan tersembunyi. kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum.jadi harus dapat dilihat oleh publik. H.R.menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya di *hearlemmeerhout*[34]

[32] Christania G. Sengkey .*Tindakan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang menurut pasal 170 KUHP sebagai tindak pidana menghadapi pengunjuk rasa yang rusuh* ,jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 7/Jul/2019 hlm 33

[33] Wirjono Prodjodikoro,tindak-tindak pidana tertentu di indonesia,PT eresco,Jakarta-bandung,cet.ke-2,1974,hlm 1711

[34] Soterio E.M. Maudoma, Penggunaan kekerasan secara bersama – sama dalam pasal 170 dan pasal 358 KUHP jurnal *Lex Crimen* Vol. IV/No. 6/Ags/2015 hlm 68

Dengan demikian secara terbuka, sebagaimana yang lazimnya diartikan,yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum atau bukan,tidaklah menjadi persoalan.

D. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Secara Bersama – Sama Di Muka Umum.

1. Pengertian Penegakan Hukum

> Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[35]

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

[35] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002:109

a) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
b) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
c) Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangundangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.[36]

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mem pertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman.[37]

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa

[36] Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997:35.

[37] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001:15

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional di bidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk:

1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.[38]

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan - peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan - kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

[38]Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002:15

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Secara Bersama – Sama Di Muka Umum

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagi tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang.[39]

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut;[40]

"Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang berarti "terang". Jadi, penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas."Sidik" juga berarti "bekas", sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatn menjadi terang. Bertolak dari dua kata "terang" dan "bekas" dari arti kata tersebut maka penyidikan mempunyai pengertian "membuat

[39] Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta: Sinar grafik. 2000:101

[40] R. Soesilo, *KUHP Serta komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* 1990:*17*

terang suatu kejahatan". Kadang-kadang dipergunakan pula istilah "pengusutan" yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam Bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah "Opsporing" dan dalam bahasa Inggris disebut "investigation". Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu, " mengusut " sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yangtelah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Abdul Mu'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan mengenai fungsi penyidikan sebagai berikut;[41]

" fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya mengenai suatu perbuatan tindak pidana yang terjadi"

3. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan pemerintah supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

[41] Abdul Mu'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono penerapan ilmu hukum kedokteran kehakiman dalam proses penyelidikan.jakarta 1982 :4

4. Dakwaan

a. Pengertian Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara pemeriksaan berdasarkan surat dakwaan.[42]

Pengertian tentang surat dakwaan telah ditemukan oleh berbagai pakar dibidang ilmu hukum pidan dan hukum acara pidana. Pengertan-pengertian tersebut antara lain:

1. Harun M Husein mengemukakan pengertian surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum,yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang mana menjadi dasar batas ruang lingkup pemeriksaan disidang pengadilan.[43]
2. Yahya Harahap menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan rumusan tindak pidana yang dari dakwaan kepada terdakwa yang disimpulkn dan ditarik hasil

[42]Andi hamzah. *Surat dakwaan.* Bandung: Alumni 1987: 50

[43] Harun M. Husein. *Surat Dakwaan Tehnik Penyususunan, Fungsi dan Permasalahannya.* Cetakan II. Jakarta: Rineka Cipta.1985:21

pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemerikaan dimuka persidangan pengadilan.[44]

3. Soetomo meruskan surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat , jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang natinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan tersebut. Berdasarkan Pasal 143 KUHAP, maka unsur surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil.

 a. Syarat Formil

 Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam syarat ini hendak syarat dakwaan diberi tanggal, menyebutkan dengan lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,

[44] Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta: Sinar grafik. 2000: 23

agama dan pekerjaan terdakwa kemudian suratitunharus ditandatangani oleh penuntut umum[45].

b. Syarat Materil

Menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Adapun pengertin cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut [46] :

- Cermat, yaitu ketelitian penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang berdasarkan pada undang-undang yang berlaku serta menghindari hal-hal yang akan berkaitan bahwa dakwaan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.
- Jelas, bahwa penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus mengadukan dengan uraian perbuatan materil atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
- Lengkap, surat dakwaan harus mencakupi semua unsur yang ditentukan oleh undang-undang dengan baik dan benar.

2. Bentuk-bentuk Dakwaan

Undang-undang tidak mengatur mengenai bentuk surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan lahir dari ilmu

[45] Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab UNdang-Undang Hukum Acara Pidana
[46] Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pengetahuan hukum dan kemudian berkembang dalam praktek. Didalam prektek dan perkembangan dewasa ini dikenal 5 (lima) surat dakwaan. Yaitu;

1. Surat dakwaan tunggal

 Apabila jaksa penuntut umum berpendapat dan yakin benar bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan suatu tindak pidana saja dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar Contoh dakwaan tunggal misalnya hanya didakwakan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP)[47]

2. Surat Dakwaan Alternatif

 Dibuat jaksa penuntut umum jika dalam dakwaan, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana tetapi hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum belum mengetahuin secara apakah tindak pidana yang satu atau yang lain dapat dibuktikan dan ketentuan manakah yang diterapkan oleh hakim. Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila dakwaan yangdimaksud telah terbukti, maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu

[47] Pasal 378 KUHP

dibuktikan lagi. Atau tegasnya jaksa penuntut umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi, disini ada factor memilih, dakwaan yang mana yang dapat dibuktikan.

Dakwaan Alternatif digunakan penuntut umum dalam hal kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan.contoh dakwaan alternative adalah pencuri atau penadahan.[48]

3. Surat Dakwaan Subsidair

Bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum bilamana jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa hanya melakukan satu tindakan pidana akan tetapi ia ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam dakwaan ini dirumusakan beberapa perumusan tindak pidana yang disusun sedemikian rupa dari yang paling berat sampai yang paling ringan.Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak lepas dari pemidanaan.Konsekuensi pembuktiannya adalah pertama-tama harus diperiksa terlebih dahulu dakwaan prmair dan apabila tidak

[48] Ridwan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara pidana* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004:80

terbukti baru beralih ke dakwaan subsidair, dan demikian sterusnya. Tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tealah terbukti, maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dibuktikan lagi dan seterusnya (Kejaksaan Agung Republik Indonesia

4. Surat Dakwaan Komulatif.

Dibuat oleh jaksa penuntut umum bila ia berpendapat bahwa terdakwa melakukan dua atau lebih tindak pidana. Dalam surat dakwaan ini berupa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungannya anatar tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan di dakwakan secara serempak. Yang penting dalam hal ini bahwa subyek pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang sama. Konsekuensi pembuktiannya adalah masing-masing dakwaan harus dibuktikan sedangkan yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum

5. Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan

a. Pembuktian

Dalam hukum acara pidana pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam proses persidangan. secara materiil, hukum pembuktian mengatur dapat atau tidaknya pembuktian itu diterima dengan alat-alat bukti

tertentu di persidangan dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut sejauh mana dapat dibuktikan.

Didalam proses pembuktian di muka persidangan penuntut umum wajib membuktikan dakwaannya . Suatu putusan harus selalu berdasarkan bukti-bukti yang ada selama proses persidangan. Sehingga putusan dalam perkara bergantung pada kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang dimilikinya.Baik secara tertulis maupun lisan, tetapi harus diiringi atau disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya.

Menurut Pasal 184 Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, alat bukti yang sah adalah:[49]

a) keterangan saksi.

Umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP berikut:

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
b. Saudara dari terdakwa atau yang besama-sama sebagai terdakwa saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka

[49] Pasal 184 KUHAP

yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya di jelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang ditemukan untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Orang yang harus menyampaikan rahasia jabatan misalnya dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya, sedangkan yang di maksud karena martabatnya dapat mengundurkan diri dalah pastor agama katolik roma. Ini berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang yang melakuakan pengakuan dosa kepada pastor tersebut. Karena Pasal 170 KUHAP mengatur tentang hal tersebut di atas mengatakan " dapat minta di bebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi…" maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat di periksa oleh hakim. Oleh karena itulah, maka kekecualian menjadi saksi karena harus menyampaikan rahasia jabatan atau karena merambatnya merupakan kekecualian relatif.[50]

[50] *Ibid*

Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah ialah:

a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
b. Orang sakit atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.[51]

b) Keterangan ahli.

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh pasal 184 KUHAP, ini berbeda dengan HIR dahulu yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan seorang ahli sebagai alat bukti tersebut sama dengan Ned.Sv. dan hukum acara pidana moderen di banyak negeri. Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan seorang ahli ini juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal ini tidak diberikan pada waktu pemerikasaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pemeriksaan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut

[51] Pasal 171 KUHAP

di berikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. [52]

c) surat.

Pasal 184 KUHAP ayat 4 mengatur tentang alat bukti surat, mengatakan :

1. Berita acara dan surat lainnya dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwewenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri ,disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
2. Surat yang dibuat menurut kententuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.[53]

[52] *Ibid*
[53] pasal 187 KUHAP ayat 4

d) petunjuk.

Petunjuk disebut oleh pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang keempat masih mengikuti HIR Pasal 195, HIR Pasal 195 berbeda dengan Ned.Sv. yang baru maupun Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 yang telah menghapus petunjuk sebagai alat bukti. Petunjuk dihapus sebagai alat bukti sebagai inovasi dalam hukum acara pidana karena menurut Van Bemmelen petunjuk sebagai alat bukti yang tidak ada artinya tetapi kesalahan utama ialah bahwa petunjuk – petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti pada hal hakikatnya tidak ada.

e) Keterangan terdakwa

KUHAP dengan jelas mencantumkan "Keterangan Terdakwa" sebagai alat bukti dalam pasal 184 butir C, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut "Pengakuan Terdakwa "Sebagai alat bukti menurut pasal 295 namun disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti. Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar apakah itu berupa penyangkalan pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari suatu perbuatan atau keadaan. Tidak

perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan didepan persidangan.[54].

b. Putusan Hakim

Putusan Hakim atau lazim disebut degan istilah putusan pengadilan merupakan suatu putusan yang sangat dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan putusan hakim inilah pihak-pihak yang bersengketa akan mendapat kepastian hokum dan keadilan dalam perkara yang sedang mereka hadapi.[55]

Putusan hakim pada dasarnya memiliki peranan yang sangat menentukan dalam penegakan hukum dan keadilan dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada ketidakadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.[56]

[54]ibid h.83

[55] Moh.taufik makaro, pokok-pokok hukum acara pidana ,cet 1,Jakarta.pt .rineka cipta, 2004:24

[56] Tri Andisman, *Asas-asas dan aturan Umum Hukum Pidana Indonesia.* 2009:*68*

Putusan merupakan sumber hukum formil atau yurisprudensi yang dapat menjadi dasar dan alasan bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Putusan pengadilan setelah diucapkan akan mengikat secara yuridis kepada para pihak yang berperkara dan setiap orang yang disebut secara tegas dalam isi putusan dengan tanpa mengurangi hak-hak bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum kepada badan peradilan yang lebih tinggi jika ia merasa tidak puas.

Secara sosiologis putusan juga mengikat setiap orang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.Karena pada hakekatnya dalam setiap putusan yang dijatuhkan tersirat kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati suatu putusan dan ini sebagaimana setiap orang diwajibkan untuk menghormati hukum yang berlaku.

Putusan hakim merupakan seluruh rangkaian proses pemeriksaan persidangan sampai pada sikap hakim untuk mengakhiri yang disidangkan. Putusan hakim tidak dapat dipahami dengan hanya membaca amar putusan, melainkan secara keseluruhan. Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian paling penting sistematika putusan karena itu akan

mencerminkan bentuk tanggung jawab hakim kepada hukum yang belaku[57].

c. Macam-Macam Putusan Hakim

Menurut H. Abdul Manan, macam-macam putusan Hakim Pengadilan dapat dilihat Sebagai Berikut[58] :

1) Putusan Sela : yaitu putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan ini tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan.
2) Putusan Akhir : adalah suatu pernyataan yang oleh hakim yang berwenang, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa para pihak yang berperkara di pengadilan. Putusan akhir ini sangat menentukan kredibilitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sangat diharapkkan kepada hakim untuk membuat putusan yang benar. Putusan akhir dapat berupa :
 1) Pemidanaan : Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang

[57] Darmoko yuti witanto & arya putra Negara kutawaringi, *diskresi hakim sebuah instrument menegakan keadilan perkara pidana ,bandung* . 2013:32

[58] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 297-299.

didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana

2) Putusan bebas (Vrijspraak) : Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas
3) Putusan lepas dari segala tuntuan hukum (onslaag van alle recht vervolging) : jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwa terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dituntut lepas dari segala tuntutan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Dan Jenis Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam hal ini penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan dan akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah .

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum adalah *penelitian hukum normatif.* Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.[59]

B. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini ditempatkan dua variabel penelitian yaitu;

1. Variabel Bebas (*independent variable)* atau variabel berpengaruh atau variabel yang mempengaruhi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Secara Bersama-sama Di Muka Umum.

[59] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,*Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2001:14

2. Variabel Terikat (*dependent variable)* adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas[60]. Variabel terikat dalam penelitian penulis, adalah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Secara Bersama-sama Di Muka Umum.

C. Sumber Data

Secara umum sumber data penelitian terdiri dari 2 jenis, yakni :

1. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubung an dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu[61] :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945, Peraturan dasar, Peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi dan Traktat.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, adalah:

1) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang KUHP
2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
3) Putusan-Putusan Pengadilan Yaitu:

[60] Ibid hlm 13
[61] Ibid hlm 14

- Nomor 291 / Pid.B / 2016 / PN.Gto
- Nomor:70/Pid.B/2017/PN.Kpg
- Nomor:43/Pid.B/2017/PN.Bbs
- Nomor 510 /Pid.B/2018/PN Srg
- Nomor 29 / Pid.B / 2017 / PN Kln

2. Bahan hukum sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.
3. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

E. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian terkumpul, maka penulis akan penulis akan melukukan proses *editing* dan membuat klarifikasi jawaban-jawaban (*coding).* Analisis data ini menggunakan metode analisis "*deskriptif"*[61].

[61] ibid .hlm 14

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Sesuai dengan tabel 1 data Putusan Pengadilan Negeri mengenai Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Secara Bersama-Sama Di muka Umum yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penulis dapat menjelaskan Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Secara Bersama-Sama Di muka Umum. penjelasannya sebagai berikut :

1 Putusan Nomor 291 / Pid.B / 2016 / PN Gto

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: Yayan Tuna Alias Yayan.
Tempat lahir	: Gorontalo.
Umur/tanggal lahir	: 20 tahun / 12 September 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jln. Cendrawasih, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

b. Kronologi Kasus dan Dakwaan

1) Kronologi Kasus

Awalnya terdakwa bersama-sama dengan Lk. Rama Kusmayanto Maksum Alias Buang, Lk. Jepot, Lk. Zulkarnain Tangahu Alias Zul, saksi Ardiansyah Alias Adi Alias Ceking, saksi Doni Domili Alias Doni, saksi Ais Nasaru Alias Ais dan saksi Sahfan Ali Agani Alias Afan dengan mengendarai bentor menuju ke tempat wisata Lombongo, setelah sampai di pintu masuk wisata Lombongo, saksi Muhamad Saridi Alias Iman (selanjutnya disebut saksi korban) yang saat itu bertugas memeriksa tiket masuk ke tempat wisata Lombongo menghadang mereka dengan maksud untuk menagih biaya masuk kepada mereka, tetapi terdakwa dan teman-temannya tidak mau membayar uang tiket masuk ke objek wisata Lombongo sehingga saksi korban saat itu tidak mengizinkan mereka masuk ke objek wisata Lombongo tanpa membeli tiket

masuk Bahwa selanjutnya salah satu teman terdakwa yakni Lk. Rama Kusmayanto Maksum Alias Buang marah atas sikap saksi korban yang saat itu tidak mengizinkan mereka masuk tanpa membayar uang tiket dan langsung memukul saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh, melihat saksi korban terjatuh, terdakwa bersama-sama dengan Lk. Jepot, Lk. Zulkarnain Tangahu Alias Zul dan saksi Ardiansyah Alias Adi Alias Ceking menghampiri saksi korban dan kemudian memukul serta menendang saksi korban bersama-sama

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lk. Rama Kusmayanto Maksum Alias Buang, Lk. Jepot, Lk. Zulkarnain Tangahu Alias Zul dan saksi Ardiansyah Alias Adi Alias Ceking, saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 800 / RSUD - TK / 4193 / IX / 2016 tertanggal 05 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Milyadi Ma'sum Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan titik dua Ditemukan luka bengkak merah kehitaman di seluruh kelopak mata kanan ukuran dua kali lima centimeter titik ;

- Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan di pipi kiri koma satu centimeter di bawah sudut dalam mata ukuran tiga kali dua centimeter titik
- Luka lecet warna kemerahan di batang hidung bagian depan ukuran dua kali tiga centimeter titik
- Ditemukan pendarahan diseluruh selaput mata kanan titik
- Ditemukan pendarahan di selaput mata kiri ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter dan ukuran dua kali nol koma lima centimeter titik
- Ditemukan luka bengkak berwarna kemerahan di jidat tengah ukuran empat kali empat centimeter titik
- Bengkak di kepala samping kanan warna kemerahan du centimeter di atas daun telinga ukuran lima kali delapan centimeter titik.

2) Dakwaan

Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP

c. Pembuktian

- Keterangan saksi
 - Saksi Muhamad Saridi Alias Iman
 - Saksi Arif Antuge Alias Arif Alias Yayan
 - Saksi Maswike Hapati Alias Like
 - Saksi Marjam Nasila Alias Iyam
- Surat
 - Surat Visum et Repertum Nomor : 800 / RSUD - TK / 4193 / IX / 2016 tertanggal 05 September 2016 yang

ditandatangani oleh dr. Milyadi Ma'sum Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila

- Keterangan terdakwa
 - Yayan Tuna Alias Yayan

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa Yayan Tuna Alias Yayan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yayan Tuna Alias Yayan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

e. Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum

Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Mejelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
2) Terdakwa belum pernah dihukum
3) Terdakwa tulang punggung keluarga
4) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
5) Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban di depan persidangan

f. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal memberatkan dan meringankan.

Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum, adalah :

1. "Barang siapa"

Pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya

Dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah

dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain

Konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT)

Dalam perkara ini, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Yayan Tuna Alias Yayan, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP) ;

Dengan demikian unsur "Barang siapa" dalam pasal ini telah terpenuhi

2. "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"

Elemen ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya tidak perlu terpenuhi secara kumulatif, tetapi cukup apabila salah satu saja terpenuhi maka elemen ini secara otomatis dianggap telah terpenuhi seluruhnya .

menurut MvT (Memorie van Toelichting) dari KUHP diartikan sebagai willen en wetens yang mempunyai makna orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut

Maksud dengan terang-terangan dalam pasal ini adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku dilakukan di tempat umum atau ditempat yang dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat umum

Pengertian dengan tenaga bersama dalam pasal ini adalah perbuatan kekerasan dilakukan oleh paling sedikit oleh dua orang pelaku secara bersama-sama

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa terdakwa Yayan Tuna Alias Yayan bersama-sama dengan Lk. Rama Kusmayanto Maksum Alias Buang, Lk. Jepot, dan Lk. Zulkarnain Tangahu Alias Zul serta saksi Ardiansyah Alias Adi Alias Ceking telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban Muhamad Saridi Alias Iman .

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lk. Rama Kusmayanto Maksum Alias Buang, Lk. Jepot, Lk. Zulkarnain

Tangahu Alias Zul dan saksi Ardiansyah Alias Adi Alias Ceking, saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 800 / RSUD - TK / 4193 / IX / 2016 tertanggal 05 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Milyadi Ma'sum Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila.

Dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma fisik bagi saksi korban

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban

g. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Yayan Tuna Alias Yayan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayan Tuna Alias Yayan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah)

2 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Kpg

a. Identitas Terdakwa

Terdakwa I

Nama lengkap : Rahmat Jayadi Natu Nepa
Tempat lahir : Kupang
Umur/tgl. lahir : 23 Tahun / 28 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dahlia RT.015/RW.005, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Nama lengkap : Jillian Viktor Mahuwalan
Tempat lahir : Kupang
Umur/tgl. lahir : 21 Tahun /15 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Komodo, RT.011/RW.003, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

b. Kronologi Kasus dan Dakwaan

1) Kronologi Kasus

Terdakwa I Rahmat Jayadi Natu Nepa, terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 20.30 Wita atau pada waktu lain masih dalam tahun 2016, bertempat di RT.015/ RW.005, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban Yohanes Djami Hau yang dilakukan para terdakwa dengan cara Ketika saksi korban sedang duduk dirumah saksi Justianti Adelina Nubatonis dan Terdakwa I Rahmat Jayadi Natu Nepa melihat saksi korban berada dirumah saksi Justianti Adelina Nubatonis yang beralamat di Jalan Dahlia Rt.015/Rw.005, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, kemudian datang Terdakwa I bersama Terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan, dimana rumah Terdakwa I dengan rumah saksi Justianti Adelina Nubatonis bersebelahan sehingga ketika melihat saksi korban Yohanes Djami Hau berada dirumah saksi Justianti, Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati saksi korban, kemudian Terdakwa I berkata kepada saksi korban "mabok ko", jawab saksi korban "sonde (tidak), kenapa?. Mendengar perkataan saksi korban tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri saksi korban dan Terdakwa I langsung memukul bagian kepala dan wajah saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II memukul saksi korban yang mengenai bagian kepala, hidung dan mulut saksi korban menggunakan tangan kiri dan kanan. Bahwa pada saat kejadian saksi Justianti berusaha melerai Terdakwa I dan Terdakwa II, namun Terdakwa II langsung menendang bagian dada saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh, kemudian Terdakwa I menarik rambut saksi korban menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa II kembali

menendang bagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan. Dengan kondisi demikian saksi korban mencoba menghindar namun Terdakwa I bersama Terdakwa II memukul saksi korban secara bergantian menggunakan tangan mengepal pada bagian badan saksi korban . setelah melihat saksi korban luka Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pergi meninggalkan saksi korban. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Yohanes Djami Hau mengalami bengkak pada kepala ukuran lima centimeter kali satu koma lima sentimeter, bengkak pada pipi kanan ukuran empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter, luka lecet pada lubang hidung kanan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kemerahan pada bibir atas bagian dalam ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, kemerahan pada dada ukuran tujuh sentimeter kalinol koma lima sentimeter, kemerahan pada dada sebelah kanan ukuran delapan koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter, kemerahan pada dada sebelah kiri ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/610/XI/2016 /Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 28 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Chindy Tefa dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

2) Dakwaan

Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP

c. Pembuktian

- Keterangan saksi
 - Yohanes Djami Hau
 - Justianti Adelina Nubatonis
- Surat
 - Surat Visum Et Repertum Nomor : B/610/XI/2016 /Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 28 November 2016
- Keterangan terdakwa
 - Rahmat Jayadi Natu Nepa
 - Jillian Viktor Mahuwalan

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Jayadi Natu Nepa, Terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I Rahmat Jayadi Natu Nepa, Terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

e. Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum

Para Terdakwa mohon keringanan hukuman

f. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal memberatkan dan meringankan.

Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum, adalah :

1. barang siapa

Barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang dilakukannya.

Dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa I bernama Rahmat Jayadi Natu Nepa dan Terdakwa II bernama Jillian Viktor Mahuwalan dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, maka dengan demikian para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Unsur dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama ini menurut Profesor-profesor Noyon- Langemeijer adalah openlijk geweld atau kekerasan secara terbuka itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh umum dan tidak perlu dilakukan ditempat umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa I Rahmat Jayadi Natu Nepa bersama dengan terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Yohanes Djami Hau pada hari hari hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di RT.015/ RW.005, Kelurahan

Bakunase, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, sehingga telah jelas perbuatan para terdakwa dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi.

3. melakukan kekerasan terhadap orang

Melakukan kekerasan menurut Noyon-Langemeijer itu sebagai krachtdadig optreden atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa dengan cara yaitu perbuatan melukai dan/atau mencederai seseorang, baik secara fisik yang dapat mengakibatkan rasa sakit/luka.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa mereka terdakwa Rahmat Jayadi Natu Nepa bersama dengan terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di RT.015/ RW.005, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, Ketika saksi korban sedang duduk dirumah saksi Justianti Adelina Nubatonis dan Terdakwa I Rahmat Jayadi Natu Nepa melihat saksi korban berada dirumah saksi Justianti Adelina Nubatonis yang beralamat di Jalan Dahlia Rt.015/Rw.005, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, kemudian datang Terdakwa I bersama Terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan, dimana rumah Terdakwa I dengan rumah saksi Justianti Adelina Nubatonis bersebelahan

Berdasarkan fakta tersebut para Terdakwa telah bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, yang bukan bertindak secara biasa melainkan telah memukul dan menendang saksi korban secara bersama-sama hingga telah melukai dan/atau mencederai saksi korban, secara fisik yang mengakibatkan rasa sakit/luka bagi saksi korban Yohanes Djami Hau . Dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi pula.

keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesali perbuatannya di persidangan.
- ✓ Para Terdakwa telah berdamai dengan korban sebagaimana Surat Pernyataan Damai tanggal 8 Januari 2017
- ✓ Para Terdakwa belum pernah dihukum

g. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Jayadi Natu Nepa dan Terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rahmat Jayadi Natu Nepa dan Terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

3 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN.Bbs

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Ari Wibowo Als Ade Cunong Bin Sibli
Tempat lahir : Brebes
Umur / Tgl. Lahir : 33 tahun / 1 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Bandung Ds. Bumiayu Rt 01 / Rw 07 Kec. Bumiayu Kab. Brebes
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : S M A (KLas II)

b. Kronologi Kasus dan Dakwaan

1) Kronologi Kasus

Terdakwa Ari Wibowo Als Ade Cunong Bin Sibli baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan M. Solahulamin Bin Slamet Kasah pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 01.45 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di pinggir jalan raya raya Talok Bumiayu di depan perumahan Diamond Bumiayu di Dk. Talok Ds. dukuhturi Kec. Bumiayu Kab. Brebes atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat, Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di depan perumahan Diamond di Dk. Talok Ds. Dukuhturi Kec. Bumiayu Ari Wibowo Als Ade Cunong Bin Sibli bersama dengan M. Solahulamin Bin Slamet Kasah dan teman-teman lainnya sebanyak kurang lebih 6 (enam) orang duduk-duduk di depan Perumahan Diamond melihat balapan motor liar yang diadakan di jalan depan perumahan tersebut. Selang tak berapa lama kemudian Terdakwa melihat ada keributan yang terjadi antara sekelompok orang yang Terdakwa tidak kenal

yakni warga Kec. Paguyangan dengan sekelompok orang warga Kec. Bantarkawung di depan SMA Negeri 01 Bumiayu yang jaraknya kurang lebih 20 (duapuluh) meter. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa mendatangi tempat keributan dan selanjutnya Terdakwa berusaha melerai keributan yang terjadi namun pada saat itu Terdakwa malah di dorong oleh Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kemudian langsung kembali ke depan Perumahan Diamond. Bahwa dengan perbuatan Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi saat itulah timbul niat Terdakwa untuk membalas perbuatan yang dilakukan Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi kepada Terdakwa untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa kemudian pulang kerumah diantarkan M. Solahulamin Bin Slamet Kasah dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di rumah Terdakwa mengambil sebilah golok milik Terdakwa yang berada di dapur dan setelah Terdakwa mengambil sebilah golok tersebut Terdakwa pergi kembali ke depan perumahan Diamond tempat dimana temantemannya masih duduk-duduk di tempat tersebut. Bahwa kemudian sekira pukul 01.45 WIB pada saat Terdakwa duduk-duduk datang 2 (dua) sepeda motor yang masing-masing dikendarai oleh 4 (empat) orang yang berboncengan dan salah satunya adalah Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi yang kemudian mereka menghentikan sepeda motornya dan saat itu Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi memanggil Johan yang sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa dan kemudian Johan mendatangi Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor dan terjadi perbincangan diantara mereka. Bahwa karena Terdakwa sudah tidak dapat menahan emosinya Terdakwa kemudian langsung mendekati Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi dan langsung menyerang Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi dengan cara menyabetkan sebilah golok yang Terdakwa bawa ke arah tubuh Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi namun sabetan golok yang Terdakwa lakukan dapat ditangkis dengan menggunakan tangan kanan Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi. Selanjutnya mendapat serangan dari Terdakwa yang tiba-tiba kemudian Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi melompat dari atas sepeda motor tempat dirinya duduk dan lari ke arah selatan dan mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengejar dan sesampainya dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa mendekati Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi dan kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi dan disaat itulah Terdakwa kembali menyabetkan goloknya ke arah tubuh Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian tangan kiri Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi dan pada saat posisi Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi berada diatas tubuh

Terdakwa saat itu Terdakwa melihat M. Solahulamin Bin Slamet Kasah melakukan pemukulan ke tubuh Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dari arah belakang dan mengenai kepala Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi sampai akhirnya Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi berdiri berusaha lari dan Terdakwa juga ikut lari meninggalkan tempat tersebut selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke Ds. Kalijurang Kec. Tonjong Kab. Brebes dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki diatas rel kereta api menuju ke arah utara dan sesampainya di wilayah Ds. Linggapura Kec. Tonjong kemudian menuju ke jalan raya dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan cara menumpang di salah satu bus menuju Tegal kemudian ditengah perjalanan tepatnya pada saat bus yang Terdakwa tumpangi melewati wilayah Margasari Terdakwa membuang golok yang dipakai tadi dengan cara melemparkan keluar dari dalam bus .Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi mengalami Sesuai Visum et Repertum No : 076/BAG.YANMED/A-VR/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 dari Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ade Perdana Setiawan dengan hasil pemeriksaan

2) Dakwaan

Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP

c. Pembuktian

- Keterangan saksi
 - Afisena Als Gagah Bin Fahrudin Abdul Kafi
 - Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi
 - Johan Firdos Bin Miftahudin
 - Riyanto Budiasih, Sh Bin Hadi Suwarno
 - Sufendi, Sh Bin Sahidi
- Surat
 - Visum et Repertum No : 076/BAG.YANMED/A-VR/V/2016 tanggal 12 Mei 2016
 - Visum et Repertum No : 007/VER/V/2016 tanggal 13 Mei 2016
- Keterangan terdakwa
 - Ari Wibowo Als Ade Cunong Bin Sibli
- Barang bukti
 - 1 (satu) jaket warna hitam coklat terdapat bercak darah
 - 1 (satu) kaos warna putih terdapat bercak darah
 - 1 (satu) celana jeans warna biru dongker terdapat bercak darah

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa Ari Wibowo Als Ade Cunong Bin Sibli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Tindak Pidana “ dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PRIMAIR : Ps. 170 ayat (2) ke-2 KUHP

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa Ari Wibowo Als Ade Cunong Bin Sibli dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yakni Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

e. Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum

Penasehat Hukum terdakwa mengajukan permohonan / pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

f. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal memberatkan dan meringankan.

Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum, adalah :

1. barang siapa

“barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon)

Dengan adanya Terdakwa Ari Wibowo Alias Ade Cunong Bin Sibli dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum .

2. Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat

Yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak misalnya dipinggir jalan, dipasar, dsb.

Dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya

Yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih ‘bersama-sama’, orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak dapat dituntut .

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa Ari Wibowo Als Ade Cunong Bin Sibli bersama-sama dengan m. Solahulamin melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di jalan raya Talok depan Perumahan Diamond di Dk. Talok Ds. Dukuhturi Kec. Bumiayu kab. Brebes yang merupakan suatu tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum, dimana saat itu keadaan sekitar banyak orang berlalu lalang dan perbuatan dari Terdakwa Ari Wibowo Als Ade Cunong Bin Sibli dan M. Solahulamin (belum tertangkap) terhadap diketahui oleh banyak orang, dimana fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Afisena Als Gagah Bin Fahrudin Abdul Kafi, Johan Firdos Bin Miftahudin dan Jacky Tegar Priandoni Bin Gunarto dan keterangan terdakwa sendiri .

hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban kehilangan salah satu jarinya sehingga cacat permanen

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

g. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Ari Wibowo Als Ade Cunong Bin Sibli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Dimuka Umum Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka Berat”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Wibowo Als Ade Cunong Bin Sibli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
 - Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Surya Indra Lesmana Bin Rusbandi
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

4 Putusan Nomor 510 /Pid.B/2018/PN Srg

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Anton Bustomi Bin Sutoyo
Tempat Lahir : Serang
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 01 Mei 1982
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cipacung RT19 / RW.06 Desa Karang Suraga Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Karyawan Pembenihan Udang
Pendidikan : SLTA (berijasah)

b. Kronologi Kasus dan Dakwaan

1) Kronologi kasus

Terdakwa Anton Bustomi Bin Sutoyo bersama-sama dengan saksi Robi Bustomi Bin Sutoyo (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Saung (gubuk) tepatnya di Kampung Baru Rt.05 Rw.05 Desa Karang Suraga Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wib korban Junaedi bin H. Sala (alm) mendatangi ke tempat kerja saksi Robi Bustomi Bin Sutoyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Hotel Pesona dengan tujuan korban meminta jangkrik namun oleh saksi Robi Bustami agar korban datang besok saja karena saksi Robi Bustomi masih bekerja, tetapi mendengar jawaban dari saksi Robi Bustomi tersebut membuat korban menjadi marah dan mengatakan "tidak takut sama saya" dan saksi ROBI BUSTOMI menjawab "kalau mau ngajak berantem jangan ditempat kerja saya". Namun berselang hari besoknya lagi tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 korban dan saksi Robi Bustomi kembali bertemu di sekitar kandang jangkrik milik saksi Robi Bustomi di Kampung Baru RT.005 RW.005 Desa Karang Suraga Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, saat itu saksi Robi Bustomi menyapa korban "mau kemana" dan dijawab oleh korban "kadie hulu dia di beli ku aing disate (sini kepala kamu dibeli sama saya disate)" yang akhirnya mendengar jawaban dari korban tersebut membuat saksi Robi Bustomi pergi dan melaporkan kepada terdakwa Anton Bustomi bin Sutoyo yang saat itu sedang bekerja di ternak udang

di Desa Karang Suraga Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang dan terdakwa setelah mendengar laporan dari saksi Robi Bustomi, terdakwa berkata kepada saksi Robi Bustomi "ya udah nanti ke kandang jangkrik". Kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan saksi Robi Bustomi bersama-sama menghampiri korban yang sedang berada di Saung (gubuk) tepatnya di Kampung Baru Rt.05 Rw.05 Desa Karang Suraga Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, dan setelah bertemu dengan korban, terdakwa bersama-sama dengan saksi Robi Bustomi langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban dengan cara awalnya terdakwa langsung naik keatas saung dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengenai wajah korban, lalu terdakwa memegangi kedua tangan korban dan mengangkatnya diatas kepala korban kemudian saksi Robi Bustomi juga ikut memukuli korban dengan menggunakan tangan kanan saksi Robi Bustomi yang mengenai wajah sebelah kiri korban dan saksi Robi Bustomi juga menendang koban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kiri saksi Robi Bustomi yang mengenai pundak kanan korban, sehingga membuat korban menjadi luka dan berdarah dibagian wajah korban. Tidak lama kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa dan saksi Robi Bustomi langsung meninggalkan korban akibat perbuatan terdakwa Anton Bustomi Bin Sutoyo bersama-sama dengan saksi Robi Bustomi Bin Sutoyo, korban Junaedi bin H. Asla (alm) mengalami luka sebagaimana Visum et repertum Nomor : 03/31-III/BM/VER/2018 tanggal 31 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Halili Sanusi, Dokter pada Kilinik Bertha Medika

2. Dakwaan

Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP

c. Pembuktian

- Keterangan saksi
 - Junaedi Bin Sala
 - Husein, ST Bin H. Sala
 - Udin alias Ucok bin Marzuki
 - Robi Bustomi bin Sutoyo
- Surat
 - Visum et repertum Nomor : 03/31-III/BM/VER/2018 tanggal 31 Maret 2018
- Keterangan terdakwa
 - Anton Bustomi Bin Sutoyo
- Barang bukti
 - 1 (satu) buah kopiah putih ada bercak darah
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ada bercak darah
 - 1 (satu) buah kemeja coklat ada bercak darah

- 1 (satu) buah tikar warna coklat corak ungu yang ada bercak darah korban

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa Anton Bustomi bin Sutoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana " Dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang." Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton Bustomi bin Sutoyo berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Junaeidi bin H.Sala (alm)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

e. Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum

Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengakui seluruh kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa memohon keringanan hukuman terdakwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

f. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal memberatkan dan meringankan.

Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum, adalah :

1. Barang Siapa

Pengertian Barang Siapa adalah Orang atau seseorang yang memiliki tubuh, jiwa dan raga yang sehat, mampu bertindak menurut jalan pikirannya dan mampu bertanggung jawab atas yang diperbuatnya

Dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa Anton Bustomi bin Sutoyo dimana identitasnya lengkap telah sesuai dengan apa yang ada dalam dakwaan, selanjutnya dari awal persidangan hingga sampai pada putusan perkara ini Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa adalah manusia yang sehat jiwa dan raganya, sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat dilihat dari penampilan para terdakwa dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, terdakwa dapat menjawab dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Barang siapa ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum ;

2. Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasaan terhadap orang

Pengertian secara terang-terangan berarti dengan tidak sembunyi sembunyi, secara jujur apa adanya ; dengan berterus terang

Pengeroyokan terhadap korban Junaedi adalah di Saung atau gubug Kp.Baru Rt.05.Rw.05 Desa Karang Suraga, Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang (area kandang ayam), saat itu korban sedang tidur-tiduran di Saung tersebut, bahwa Saung yang menjadi tempat kejadian pengeroyokan adalah tempat terbuka area kandang ayam, yang dapat dilihat oleh siapa saja yang kebetulan melewati lokasi tempat Saung atau gubug itu berada, perbuatan terdakwa bersama saksi Robi Bustomi dilakukan ditempat yang tidak tersembunyi dan dengan berterus terang.

Terjadinya pengeroyokan terhadap korban Junaedi telah dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Anton Bustomi dan saksi Robi bustomi, Bahkan terdakwa Anton memegangi kedua tangan korban dan mengangkatnya diatas kepala korban diikuti saksi Robi ikut memukuli korban dengan menggunakan tangan kanan saksi , mengenai wajah sebelah kiri korban, saksi Robi juga menendang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kiri saksi Robi, mengenai pundak kanan korban; Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum ;

Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena dipicu oleh kata-kata korban yang ingin menyate kepala terdakwa

g. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Anton Bustomi Bin Sutoyo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama-sama menggunakan Kekerasan terhadap orang”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Junaeidi bin H.Sala (alm);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

5 Putusan Nomor 29 / Pid.B / 2017 / PN Kln

a. Identitas Terdakwa

Terdakwa I

Nama Lengkap : Sutiyo Als Sorong
Tempat Lahir : Klaten
Umur / Tgl.Lahir : 48 tahun / 01 Maret 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Mawen Rt.08 Rw.04, Ds. Pesu, Kec. Wedi, Kab. Klaten.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : Tiyas Marino
Tempat Lahir : Klaten
Umur / Tgl.Lahir : 20 tahun / 21 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Mawen Rt.08 Rw.04, Ds. Pesu, Kec. Wedi, Kab. Klaten.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa III

Nama Lengkap : Triyadi
Tempat Lahir : Klaten
Umur / Tgl.Lahir : 29 Tahun / 23 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Mawen Rt.07 Rw.04, Ds. Pesu, Kec. Wedi, Kab. Klaten.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : STM (Tamat)

b. Kronologi Kasus dan Dakwaan

1) Kronologi Kasus

Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I berangkat seorang diri menuju rumah saksi Eugenius Wanda yang beralamat di Dk. Balong Rt.02 Rw.07 Ds. Kragilan gantiwarno dengan maksud menanyakan jaring ikan milik anaknya yang hilang di rawa sawah utara Dk. Balong Ds. Kragilan, setibanya dirumah saksi Wanda, terdakwa I menanyakan hal tersebut dan dijawab tidak tahu lalu terdakwa I keluar rumah dan melihat saksi korban Adi Prasetyo yang kebetulan waktu itu sedang bermain dirumah

saksi Wanda, setelah itu terdakwa I mengatakan kepada saksi korban dalam bahasa jawa “Ngopo plirak-plirik” lalu dijawab saksi korban “Ngopo” kemudian terdakwa I mengatakan lagi “karo wong tuwo ora usah getak” dijawab kembali oleh korban “Lha kowe yo getak” setelah pembicaraan tersebut selesai lalu terdakwa I meninggalkan lokasi kejadian dan pulang menuju ke rumahnya dimana pada saat terdakwa I tiba di rumahnya saat itu sudah ada terdakwa II dan terdakwa III beserta teman-temannya yang lain diantaranya Sdr. Diki Prakosa dan Wahyu Ramadhan kemudian terdakwa I menceritakan kejadian yang terjadi sebelumnya tersebut kepada teman-temannya, setelah bercerita lalu terdakwa I, II dan III beserta rekan-rekannya Sdr. Diki Prakosa dan Wahyu Ramadhan langsung berangkat menuju rumah saksi Wanda menggunakan sarana sepeda motor dengan maksud mencari dan menemui saksi korban. Kemudian pada saat para terdakwa berangkat menuju rumah saksi Wanda, terdakwa I menggunakan sepeda motor dengan posisi membocengkan Sdr. Diki Prakoso, sedangkan terdakwa II berboncengan dengan Sdr. Wahyu Ramadhan dan terdakwa III mengendarai sepeda motor sendirian, setelah sampai di Jalan Tanggul yang jaraknya kurang lebih sekitar 7 meter dari kediaman rumah saksi Wanda sepeda motor yang dikendarai terdakwa I diparkirkan lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan III berjalan kaki menuju kerumah saksi Wandi sedangkan Sdr. Diki Prakosa dan Sdr. Wahyu Ramadhan tetap menunggu diatas sepeda motor, setibanya didepan halaman rumah lalu terdakwa I masuk kedalam rumah untuk menemui saksi korban yang sedang berada di dalam rumah saksi Wanda sementara terdakwa II dan III menunggu didepan halaman rumah, setelah berada didalam rumah dan bertemu dengan saksi korban yang saat itu sedang duduk dikursi lalu secara tiba-tiba terdakwa I langsung menghampiri dan menarik krah baju yang dikenakan saksi korban sambil menarik saksi korban untuk dibawa menuju keluar rumah, setelah berada diluar rumah tiba-tiba saksi korban langsung dipukul oleh terdakwa II dan III dengan cara terdakwa II memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal / mengeggam sebanyak 2 kali hingga mengenai bagian kepala korban dan disaat yang sama ketika pemukulan tersebut berlangsung terdakwa III dengan cara yang sama ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan mengepal / mengenggam sebanyak 1 kali yang mengenai bagian kepala saksi korban, kemudian mengetahui adanya peristiwa tersebut saksi Wanda selaku pemilik rumah saat itu keluar rumah dan berusaha melerai dengan cara menarik saksi korban untuk masuk kedalam rumah tetapi disaat itu terdakwa

I, II dan III juga terus mengejar sampai masuk kedalam rumah dan sewaktu didalam rumah terdakwa I melanjutkan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara mengangkat kursi kayu yang sudah ada didalam rumah menggunakan kedua tangannya lalu dipukulkan kearah bagian kepala saksi korban namun karena pukulan tersebut berusaha ditangkis akhirnya kursi tersebut mengenai tangan kanan saksi korban. Selanjutnya setelah kejadian pemukulan yang dilakukan para terdakwa tersebut kemudian para terdakwa pun langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pulang kerumah mereka.

2) Dakwaan

Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP

c. Pembuktian

- Keterangan saksi
 - Adi Prasetyo
 - Eugenius Wanda
 - Singgih Ismoyo
 - Diki Prakoso
 - Wahyu Ramadhan
- Surat
 - Visum Et repertum YM.01.01/L.4.12/151/20624/2016 tertanggal 29 Desember 2016
- Keterangan terdakwa
 - Sutiyo Als Sorong
 - Tiyas Marino
 - Triyadi
- Barang bukti
 - 1 (satu) buah kursi kayu dengan alas duduk rotan

d. Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan masing-masing terdakwa 1. Sutiyo Als Sorong, terdakwa II. Tiyas Marino dan terdakwa III. Triyadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Sutiyo Als Sorong, terdakwa II. Tiyas Marino dan terdakwa III. Triyadi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada saksi Eugenius Wanda selaku pemilik
4. Membebankan masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 (seribu rupiah).

e. Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum

Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan tetapi hanya mengajukan permohonan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta para terdakwa belum pernah dihukum

f. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal memberatkan dan meringankan.

Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum, adalah :

1. barang siapa,

barang siapa adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

para Terdakwa yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas para Terdakwa adalah sebagai orang. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi .

2. Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasaan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka,

"dengan terang-terangan" adalah dilakukan di tempat yang dapat dilihat serta dilalui oleh umum dan bukanlah suatu tempat yang tertutup untuk umum atau tempat yang tidak dapat dilihat oleh umum

"bersama-sama" adalah dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih.

"melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan sebagainya

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah dan didepan rumah Sdr. Ugenius Wanda di Dk. Balong Ds. Kragilan Kec. Gantiwarno Kab. Klaten, Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Tiyas Marino serta Terdakwa Triyadi memukuli seseorang yang bernama Adi Prasetyo.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan rasa sakit kepada saksi Adi Prasetyo

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa I. Sutiyo merupakan tulang punggung keluarganya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

g. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa 1. Sutiyo Als Sorong, Terdakwa 2. Tiyas Marino dan Terdakwa 3. Triyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Sutiyo Als Sorong, Terdakwa 2. Tiyas Marino dan Terdakwa 3. Triyadi dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1. Sutiyo Als Sorong, Terdakwa 2. Tiyas Marino dan Terdakwa 3. Triyadi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang dikembalikan kepada saksi Ugenius Wanda;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan Deskripsi hasil penelitian penulis, maka dapat dikemukakan bahwa, " Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Secara Bersama-sama di muka Umum ", adalah sebagai berikut:

1. Membayar biaya pengobatan, perawatan dan kerugian materiil korban merupakan suatu pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama – sama di muka umum . Sebagai mana telah dinyatakan dalam putusan nomor 510 /Pid.B/2018/PN Srg terdakwa Anton Bustomi mengganti kerugian biaya perawatan korban

selama di rumah sakit kurang lebih sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Terdakwa meminta maaf dan berdamai dengan korban yang merupakan suatu proses penyelesaian tindak pidana di luar peradilan, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya sebagaimana Surat Pernyataan Damai tanggal 8 Januari 2017 putusan nomor 70/Pid.B/2017/PN.Kpg yang terkandung dalam pertimbangan hakim pada bagian hal-hal yang meringankan.

3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga tidak menghambat proses persidangan berlangsung sehingga dapat mempercepat hakim dalam mengambil keputusan yang mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah

dipertimbangkan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, seperti yang tertera pada pertimbangan hakim dalam putusan Putusan nomor 510 /Pid.B/2018/PN Srg .

- 3 (tiga) bentuk bentuk pertanggung jawaban di atas berpengaruh pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Sesuai dengan putusan – putusan yang ada, bentuk pertanggungjawaban ini menjadi hal – hal yang meringankan dalam putusan pengadilan.

4. Terdakwa dihukum penjara sesuai amar putusan masing-masing terdakwa yang merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.dan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan

mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara pada masing-masing adalah sebagai berikut :

a) Putusan nomor 291 / Pid.B / 2016 / PN Gto, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayan Tuna Alias Yayan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.
b) Putusan nomor 70/Pid.B/2017/PN.Kpg Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rahmat Jayadi Natu Nepa dan Terdakwa II Jillian Viktor Mahuwalan masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
c) Putusan nomor 43/Pid.B/2017/PN.Bbs Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
d) Putusan nomor 510 /Pid.B/2018/PN Srg Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Wibowo Als Ade Cunong Bin Sibli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

e) Putusan nomor 29 / Pid.B / 2017 / PN Kln Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Sutiyo Als Sorong, Terdakwa 2. Tiyas Marino dan Terdakwa 3. Triyadi dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.

6. Terdakwa membayar biaya perkara yang besarnya sesuai dengan nilai biaya perkara yang tercantum dalam masing – masing putusan. Mengenai biaya perkara telah ditetapkan dalam pasal 222 KUHAP, yaitu :

 1. Siapapun yang diputus pidanadibebani membayarbiaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.
 2. Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada negara.

 KUHAP tidak menentukan mengenai besarnyabiaya perkara yang harus dibayar oleh terpidana. Untuk mengetahuinya, harus merujuk pada surat ketua mahkamah agung RI No. KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 serta angka 27 lampiran keputusan menteri kehakiman No. M.14-PW.07.03 tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut :

 1. Maksimal biaya perkara yang dapat dibebankan kepada terpidana Rp. 10.000,- dan minimal Rp. 500,-

2. Dari biaya Rp. 10.000,- tersebut, pengadilan dapat membebankan Rp. 7.500,- dan pengadilan tinggi Rp. 2.500,-

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa " Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Secara Bersama-Sama Di muka Umum ", sebagai berikut:

1) Terdakwa membayar biaya pengobatan korban (yang dilakukan oleh Terdakwa Anton Bustomi)
2) Terdakwa meminta maaf dan berdamai dengan korban
3) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
4) Terdakwa dipidana penjara sesuai amar putusan pengadilan
5) Terdakwa membayar biaya perkara

B. SARAN

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Secara Bersama-Sama di muka umum , maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya masyarakat menyadari bahwa tindakan kekerasan terhadap orang secara bersama – sama di muka umum, sesungguhnya adalah merupakan tindakan kejahatan, sehingga diharapkan kepada masyarakat lebih mengendalikan diri dan tidak

melakukan kekerasan atau melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

2. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama – sama tidak hanya dalam bentuk pemidanaan namun juga meliputi tanggung jawab moril dan materiil sehingga diharapkan kepada masyarakat memahami resiko melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang secara bersama – sama dan tidak melakukan perbuatan tersebut .
3. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dianggap telah memenuhi unsur – unsur kepastian hukum,keadilan, dan kemanfaatan. Diharapkan kepada masyarakat senantiasa memiliki rasa percaya terhadap kinerja, integritas, dan kredibilitas penegakan hukum negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1 Buku

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001:15

————————— , *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: PT. Rineka, 2003)

————————— *, Surat dakwaan.* Bandung: Alumni 1987

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1***,** Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002:75

————————— , *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005

————————— , *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Abidin, Zainal dan Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2006,

Abdul Mu'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono *penerapan ilmu hukum kedokteran kehakiman dalam proses penyelidikan*.jakarta 1982

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Darmoko yuti witanto & arya putra Negara kutawaringi, *diskresi hakim sebuah instrument menegakan keadilan perkara pidana* ,bandung . 2013

Haeranah, *Tinjauan Tentang Delik Penganiayaan yang Terjadi di Kabupaten Soppeng Tingkat II Soppen***,** Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar . 1990:14

Harun M. Husein. *Surat Dakwaan Tehnik Penyususunan, Fungsi dan Permasalahannya.* Cetakan II. Jakarta: Rineka Cipta.1985:

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004),

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016),

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***,** Citra Aditya, Bandung . 1997

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I***,** CV. ARMICO, Bandung 1990 :

Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah,* Simposium Ansietas, Surabaya, 1981,

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992,

Martin Rhaskel dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W.. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghalia Indonesia: Jakart, 1982,

John Galtung dalam I Marsana Windhu, *Kekerasan Menurut John Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, 1992,

Idris, Zakariah, dkk,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: Jakarta, 1998,

W.A.Bonger *"Pengantar Tentang Kriminologi"*, PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta,1977.

Wirjono Prodjodikoro, *tindak - tindak pidana tertentu di indonesia*, PT eresco,Jakarta-bandung,cet.ke-2,1974,

J.m. Van bemmelan,*hukum pidana 3.bagian khusus delik-delik khusus*,terjemahan hasnan,binacipta,1986,

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Aditama, Bandung, 20 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001:15

Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta, 1997:35.

Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta: Sinar grafik. 2000:101

R. Soesilo, *KUHP Serta komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* 1990:

Yahya Harahap. *Pembahasan* Permasalahan *dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta: Sinar grafik. 2000

Ridwan Syahrani, *Materi Dasar Hukum* Acara *pidana* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004:80

Moh.taufik makaro, *pokok-pokok hukum acara pidana* ,cet 1,Jakarta.pt .rineka cipta, 2004:24

Tri Andisman, *Asas-asas dan aturan Umum Hukum Pidana Indonesia.* 2009:*68*

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,*Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2001

2 Internet

Wikipedia, *Kekerasan,* https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan., diakses pada hari rabu,13/10/2021 pukul 12.19 WIB.

3 Jurnal

- Christania G. Sengkey. Tindakan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang menurut pasal 170 KUHP sebagai tindak pidana menghadapi pengunjuk rasa yang rusuh.
- Setiyo Aji Kurniawan.Implementasi Pasal 170 Kuhp Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang), Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 17, Agustus 2020,
- Soterio E.M. Maudoma Penggunaan kekerasan secara bersama – sama dalam pasal 170 dan pasal 358 KUHP.
- Setiyo Aji Kurniawan.Mengkaji Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 441/PID.B/2019/PN CKR, Volume 13 Nomor 1 April 2021 ISSN (Print): 2085-8477; ISSN (Online): 2655-4348
- Hendy Pinatik Tawuran Dari Sudut Pasal 170 Dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4 Undang-Undang

- Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

5 Putusan-Putusan Pengadilan

- Nomor 291 / Pid.B / 2016 / PN Gto
- Nomor:70/Pid.B/2017/PN.Kpg
- Nomor:43/Pid.B/2017/PN.Bbs

- Nomor 510 /Pid.B/2018/PN Srg
- Nomor 29 / Pid.B / 2017 / PN Kln